
Pemberdayaan Juru Pelihara Cagar Budaya Sebagai Upaya Pelestarian Objek Wisata Sejarah Di Aceh

**Irwan¹, Muhammad Nur², Fitriani³, Septian Fatianda⁴, Ida Hasanah⁵, Lisa Agustina⁶ Rumaida⁷
Cut Nyak Meutia Maulida⁸**

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh

irwan@serambimekkah.ac.id¹; muhammad.nur@serambimekkah.ac.id²; fitriani@serambimekkah.ac.id³;
septianfatianda@serambimekkah.ac.id⁴; idahasanah@serambimekkah.ac.id⁵;
lisa.agustina@serambimekkah.ac.id⁶; rumaida57@gmail.com⁷; cnyakmeutiamaulida@gmail.com⁸

Abstract

Aceh is an area that has a lot of historical heritage in the form of cultural heritage sites. The problem that occurs now is that there are so many cultural heritage sites that are not maintained. One way to care for them is by placing a caretaker in charge of maintaining and preserving the site. The purpose of the research is to examine the concept of empowerment carried out by the government towards cultural heritage and how the role and duties of this caretaker. This research uses qualitative motede with descriptive analysis approach. Data sources were obtained from literature studies, field observations, and direct interviews with the CPC and the caretakers at the Indrapatra fort site, Sultan Iskadar Muda fort, Inong Balee Fort, and Kandang XII Tomb. The results showed that the BPK has placed 83 caretakers in several cultural heritage sites that have been recorded. The empowerment strategy carried out is to provide capacity building training once a year, provide salary wages according to the provisions, and evaluate and monitor the performance of the stewards. The duties and roles of these stewards are to maintain, care for, clean, and guide visitors who come to the cultural heritage site

Keyword: : Empowerment, Stewards, Cultural Heritage

1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan sebuah wilayah yang memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah, hal ini bisa terjadi karena Aceh pada masa dahulu merupakan pusat dari peradaban dari beberapa kerajaan yang pernah berjaya di Aceh (Said, 1981). Peninggalan bersejarah ini memiliki peranan penting sebagai identitas bangsa Aceh serta memiliki nilai edukasi yang perlu untuk dipelajari. Peninggalan sejarah atau warisan budaya dapat berwujud benda maupun berwujud tak benda (Mas'ad, 2020a).

Warisan budaya berwujud benda, sering juga disebut sebagai cagar budaya. Dalam pengertiannya, cagar budaya merupakan benda peninggalan arkeologis dari kelompok komunitas tertentu yang memiliki nilai penting karena dapat menunjukkan tingkatan sebuah peradaban (Wibowo, 2014). Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,

Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Kemendikbud RI, 2014).

Aceh memiliki banyak sekali benda cagar budaya, sehingga jumlah cagar budaya yang sangat banyak dan terus bertambah setiap tahunnya, harus dilestarikan dan dijaga agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi masyarakat juga harus ikut berpartisipasi agar pelestarian warisan budaya dapat tercapai. Pelestarian cagar budaya adalah upaya untuk melestarikan dan melindungi keberadaan atau eksistensi berbagai jenis benda cagar budaya agar tidak punah.

Pelestarian cagar budaya dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sebagai benda sejarah dan warisan para leluhur, cagar budaya dapat rusak dan bahkan hilang. Oleh karena itu semua elemen yang bertanggung jawab harus menjaga dan merawat kelestariannya. Cagar budaya biasanya berupa benda, bangunan, atau situs yang sudah berusia tua, sehingga bila terpapar oleh cuaca dapat menyebabkan kerusakan jika tidak dirawat dengan baik.

Salah satu cara untuk menjaga kelestarian situs-situs cagar budaya adalah dengan menempatkan orang-orang untuk ditugaskan sebagai juru pelihara yang akan menjaga situs cagar budaya. Dalam aturannya, para juru pelihara ini bertugas untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan dan situs cagar budaya. Juru pelihara cagar budaya bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kondisi fisik cagar budaya, termasuk bangunan, situs, atau artefak yang ada. Hal ini mencakup pembersihan rutin, perbaikan kecil, dan pemantauan kerusakan. Mereka juga bertugas memastikan bahwa cagar budaya aman dari kerusakan akibat tindakan manusia seperti vandalisme, pencurian, atau aktivitas yang dapat merusak situs atau artefak.

Peranan penting seorang juru pelihara cagar budaya ini perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pihak Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa orang-orang yang ditempatkan sebagai juru pelihara adalah orang yang berkomitmen penuh untuk menjaga situs tersebut. Juru pelihara ini juga harus diberikan edukasi untuk dapat memahami sejarah dan narasi yang terkandung pada setiap cagar budaya yang ia jaga. Oleh sebab itu, para Juru pelihara harus dilakukan pemberdayaan untuk memastikan mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban secara maksimal (A. L. Ibrahim & Dirkareshza, 2020).

Dalam teorinya, istilah pemberdayaan diartikan sebagai sebuah gerakan dan proses yang terus menerus untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban. Adapun secara lebih luas pemberdayaan dipahami sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok agar mereka memiliki kemampuan, keberdayaan, dan kesempatan untuk mengambil tindakan (Susilo, 2016). Dampak utama dari proses pemberdayaan para juru pelihara

adalah situs cagar budaya dapat terjaga dan terawat secara maksimal. Selain itu dengan kebersihan area kawasan akan membawa citra positif sehingga dapat mengundang animo para wisatawan untuk datang berwisata dan belajar sejarah di situs-situs cagar budaya ini.

Untuk memperoleh data dan gambaran tentang konsep pemberdayaan dan peranan juru pelihara cagar budaya ini di Aceh dilakukan dengan tahapan observasi dan wawancara terhadap pemerintah yang mengurus persoalan ini yaitu BPK dan beberapa para juru pelihara cagar budaya di Aceh. Berangkat dari fakta dan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pemberdayaan pemerintah terhadap para juru pelihara cagar budaya di Aceh. Serta ingin melihat peranan para juru pelihara ini dalam menjaga dan merawat situs cagar budaya yang akan berdampak bagi perkembangan wisata sejarah di Aceh

Pemberdayaan juru pelihara cagar budaya memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan objek wisata sejarah, khususnya di Aceh yang kaya akan situs bersejarah. Saat ini, banyak juru pelihara di Aceh masih menghadapi keterbatasan dalam hal pelatihan, pengetahuan konservasi, serta dukungan institusional, sehingga potensi cagar budaya sebagai sumber edukasi dan ekonomi belum optimal. Jika tidak segera dilakukan pemberdayaan, risiko kerusakan situs, penurunan kualitas informasi sejarah, hingga hilangnya identitas budaya lokal akan semakin besar. Penelitian ini penting untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang efektif, meningkatkan kapasitas juru pelihara, memperkuat kesadaran masyarakat, serta mendukung pelestarian dan pengembangan pariwisata sejarah di Aceh. Dengan demikian, warisan budaya dapat tetap lestari dan memberi manfaat nyata bagi generasi kini dan mendatang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan juru pelihara cagar budaya di Aceh belum banyak dilakukan. Sumber literatur yang tersedia juga cukup terbatas, namun ada beberapa kajian yang pernah menulis dan berkaitan dengan tema juru pelihara cagar budaya ini. Dalam tulisan Husaini Ibrahim “Cagar Budaya di Aceh dan Tanggung Jawab Pemeliharaannya” membahas tentang kondisi aktual terhadap cagar budaya yang ada di Aceh dan strategi yang dapat dilakukan untuk melestarikan cagar budaya tersebut (H. Ibrahim, 2020). Kemudian dalam tulisan Agus Budi Wibowo “Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat” membahas tentang keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk pelestarian situs cagar budaya di Banda Aceh (Wibowo, 2014). Menurut Clifford Geertz, budaya adalah jaringan makna yang diciptakan manusia. Maka pelestarian budaya bukan hanya soal menjaga benda fisik (seperti bangunan), tapi juga menjaga makna dan praktik sosial yang mengelilinginya.

Dalam tulisan Mas’ad tentang “*Potret Cagar Budaya di Indonesia*” membahas tentang kondisi cagar budaya di Indonesia yang mengalami banyak persoalan seperti kurang perhatian pemerintah, banyak terjadi pengrusakan, dan kondisi fisik yang sangat memprihatinkan (Mas’ad, 2020b). Kemudian dalam tulisan tim BPCB Mojokerto membahas tentang teori cagar budaya, fungsi, dan manfaat dari pelestarian cagar budaya

di Indonesia (BPCB, 2016). Dalam tulisan Aulia Rahman dkk “Cagar Budaya dan Memori Kolektif: Membangun Kesadaran Sejarah Masyarakat Lokal Berbasis Peninggalan Cagar Budaya di Aceh Bagian Timur” membahas tentang identifikasi dan penelusuran jejak-jejak peninggalan masa lalu di wilayah Pesisir Aceh di wilayah Timur dan bagaimana proses membangun kesadaran sejarah dengan memori kolektif (Rahman, 2020). Dalam kajian Cici Cimiarsih dan Fitriaty “Pengaruh Pelatihan Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Dimediasi Komitmen Organisasi pada Juru Pelihara dan Satuan Pengamanan (Satpam) di Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi” membahas tentang pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan (Carmiasih & Fitriaty, 2022).

Dalam tulisan Shoffya Ridha Putri “Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu” membahas tentang sistem pengelolaan situs cagar budaya di kabupaten Rokan Hulu yang di kelola oleh balai pelestarian. (Shoffya Rifda Putri & Mimin Sundari Nst, 2024). Dalam tulisan Hermanto Sasmito “Kehidupan Sosial Ekonomi Juru Pelihara Situs Cagar Budaya di Madiun Tahun 2013” membahas tentang kehidupan sosial dan tingkat kesejahteraan ekonomi para juru pelihara yang bertugas pada situs cagar budaya di wilayah Madiun (Sasmito, 2014). Dalam tulisan Emy Muryani “Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Kebudayaan dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Wisata Dusun Ceto” membahas tentang peranan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di wilayah mereka (Wuryani & Purwiyastuti, 2012). Kemudian dalam tulisan Harjiyatni “Perlindungan hukum benda cagar budaya terhadap ancaman kerusakan di Yogyakarta” membahas tentang persoalan cagar budaya yang dilihat dari perspektif hukum (Harjiyatni, 2011). Dalam kajian Febry Chahyadi Anugerah “Analisis Tata Kelola Cagar Budaya Di Kabupaten Lingga” menjelaskan tentang pengelolaan cagar budaya yang melibatkan beberapa program. (Chahyadi Anugrah et al., 2024)

Berdasarkan tinjauan literatur di atas terdapat satu bagian yang belum dikaji secara mendalam yaitu tentang juru pelihara situs cagar budaya di Aceh. Dengan demikian penelitian akan mengisi kekosongan tersebut melalui kajian yang mendalam terkait dengan pemberdayaan juru Pelihara Cagar Budaya Sebagai Upaya Pelestarian Objek Wisata Sejarah Di Aceh. Tulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan referensi baru dalam topik kajian cagar budaya di Indonesia dan Aceh pada khususnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini lebih menekankan pada makna subjektif dan interpretatif dari pengalaman manusia daripada pengukuran kuantitatif (Moleong, 2010). Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam proses pemberdayaan juru pelihara cagar budaya dalam upaya

pelestarian objek wisata sejarah di Aceh. Penelitian dilaksanakan di beberapa situs cagar budaya di Aceh diantaranya Makam Kandang XII, Benteng Indrapatra, Benteng Inong Balee, Makam Laksamana Mahalayati, dan Benteng Sultan Iskandar Muda.

Subjek penelitian ini terdiri dari 10 orang diantaranya 6 orang juru pelihara cagar budaya, 2 orang dari Balai Pelestarian Kebudayaan, 1 orang pejabat dinas kebudayaan dan pariwisata di Aceh serta 1 orang tokoh sejarawan Aceh. Selanjutnya, untuk memperkuat data dilakukan juga studi dokumentasi untuk menemukan sumber-sumber tertulis di buku, jurnal, arsip, dan catatan penelitian. Setelah data terkumpulkan selanjutnya dilakukan proses analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, akan diperoleh kajian fakta-fakta yang akan disusun dalam narasi terkait dengan fokus penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat temuan.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Cagar Budaya di Aceh

Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang telah meninggalkan banyak situs-situs cagar budaya yang berasal dari berbagai zaman, baik dari zaman prasejarah hingga pada zaman kolonial. Tercatat hingga saat ini hanya beberapa situs saja yang kondisinya terawat, sedangkan yang lain masih banyak yang terbengkalai bahkan menuju pada tahap perusakan (Asmar, 1982). Kerusakan dan penghancuran cagar budaya yang tidak disengaja juga dapat terjadi, misalnya pada saat pembangunan gedung baru, pelebaran jalan dan lain-lain. Kondisi cagar budaya di Aceh mencerminkan kompleksitas dalam upaya pelestarian, mengingat sejarah panjang dan kekayaan budaya daerah tersebut, namun juga tantangan besar yang dihadapinya.



Gambar 4.1: Kerusakan Cagar Budaya di Situs Makam Kandang XII

Dalam kasus di Aceh, banyaknya kerusakan terhadap situs cagar budaya disebabkan oleh banyak hal. Penyebab pertama adalah karena Aceh merupakan daerah yang sangat sering dilanda oleh konflik. Bahkan dalam catatan sejarah, Aceh telah dilanda konflik besar sejak masuknya kolonialisasi bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang (van't Veer, 1985). Kemudian dilanjutkan dengan pertempuran revolusi sosial perang cumbok, hingga yang terbaru adalah konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung dari tahun 1976 sampai tahun 2005 (Fatianda, 2022).

Bencana gempa dan tsunami yang melanda di Aceh pada tahun 2004, tidak hanya memakan korban jiwa, menghancurkan bangunan dan pemukiman. Akan tetapi juga menghancurkan sebagian warisan cagar budaya Aceh, seperti beberapa masjid tua, batu nisan, manuskrip kuno, dan artefak budaya lainnya. Permasalahan hilangnya atau rusaknya cagar budaya di Aceh tidak hanya terjadi pada saat tsunami Aceh tahun 2004 saja, namun kejadian ini sudah terjadi sebelum dan bahkan setelah tsunami Aceh. Berbagai kepentingan muncul dalam pemanfaatan cagar budaya di Aceh, sehingga terkesan hukum yang ada tidak dihiraukan. Banyaknya situs cagar budaya di Aceh yang telah rusak bahkan hancur, maka perlu dilakukan upaya-upaya penyelamatan dan pelestarian.

- 1) Konsep Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Juru pelihara cagar budaya di Aceh

Di Aceh, instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya adalah Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK). Dalam aturan Permendikbudristek No. 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan menjelaskan bahwa BPK memiliki tugas dan fungsi sebagai (1) pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan, (2) fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, (3) pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan, (4) pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan, (5) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta (6) pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan ketatausahaan.

Dari data yang diperoleh dari BPK Wilayah Aceh menyebutkan bahwa jumlah juru pelihara cagar budaya di Aceh yang berada di bawah naungan mereka adalah sebanyak 83 orang. Para juru pelihara ini telah di SK kan dan lokasi tugasnya tersebar pada situs-situs cagar budaya di seluruh kab/kota di Aceh. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa juru pelihara ini berstatus sebagai tenaga kontrak non PNS. Berdasarkan data wawancara, peneliti menemukan bahwa para juru pelihara ini terikat kontrak dengan durasi selama 1 tahun dan akan terus diperpanjang dengan beberapa aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan melalui proses evaluasi terhadap kinerja dan kesanggupan para juru pelihara ini dalam bertugas..

Dalam hal merekrut para juru pelihara ini, pihak BKP mempunyai mekanisme tersendiri. Mereka menyebarkan informasi perekrutan dengan persyaratan yang sama

seperti sistem perekrutan kerja lainnya. Namun terdapat satu pertimbangan khusus yaitu orang yang ditugaskan sebagai juru pelihara adalah warga lokal yaitu orang yang tinggal di dekat lokasi situs cagar budaya dan dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah desa setempat. Hal ini dilakukan karena warga lokal merupakan orang yang paling tahu dan sigap bila terjadi apa-apa di situs cagar budaya tersebut.



Gambar 4.2: Juru Pelihara di Situs Benteng Indrapatra

Selain itu bila si juru pelihara mengalami sakit parah ataupun meninggal dunia, untuk menggantikannya diutamakan keturunan dari juru pelihara sebelumnya. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa keturunannya adalah orang yang lebih tahu tentang kondisi situs. Namun bila tidak ada dari keturunannya yang mampu untuk menggantikan, maka akan dipilih orang lain melalui mekanisme perekrutan yang berlaku. Seperti kasus yang terjadi di situs peninggalan prasejarah Bukit Remis Aceh Tamiang yang lahannya dimiliki oleh keluarga sehingga pihak BPK menunjuk langsung satu orang dari anggota keluarga tersebut untuk menjadi juru peliharanya.

Orang yang menjadi juru pelihara ini juga tidak dibatasi oleh perbedaan gender, laki-laki dan perempuan boleh untuk menjadi juru pelihara asalkan ia mampu untuk bertanggung jawab mengurus situs-situs peninggalan sejarah ini. Dari keterangan Adhi Surya, penanggung jawab juru pelihara dari BPK ini menyebutkan bahwa jumlah juru pelihara yang ditugaskan pada setiap situs berbeda-beda jumlahnya. Hal ini tergantung dengan kondisi dan luas wilayah situs. Seperti kasus pada Benteng Indrapatra di Desa Ladong, Aceh Besar memiliki juru pelihara sebanyak 6 orang. Begitu pula dengan situs Benteng Inong Balee yang berjumlah 2 orang. Sedangkan kompleks Makam Kandang XII berjumlah 1 orang.



Gambar 4.2: Juru Pelihara di Situs Benteng Inong Balee

Pemberdayaan Juru Pelihara Cagar Budaya

Dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang cagar budaya, pada Pasal 1 ayat 21, disebutkan yang dimaksud dengan pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 22, disebutkan yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Juru pelihara cagar budaya merupakan orang terdepan yang paling mengetahui tentang kondisi dari situs cagar budaya baik kondisi bangunan fisik maupun kebersihan dari kawasan situs. Peran juru pelihara ini sangat vital sehingga mereka perlu untuk terus diberdayakan. Pemberdayaan juru pelihara cagar budaya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kesejahteraan mereka yang bertanggung jawab dalam konservasi, pemeliharaan, dan perlindungan situs cagar budaya (Mas'ad, 2020). Pemberdayaan ini penting untuk memastikan bahwa cagar budaya yang ada dapat dilestarikan untuk generasi mendatang, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti perubahan lingkungan, urbanisasi, dan vandalisme.

Strategi Pemberdayaan Juru Pelihara

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan para juru pelihara cagar budaya di Aceh yaitu; pertama dengan mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas para juru pelihara, hal ini telah dilakukan oleh pihak BPK selaku pemerintah yang bertanggung jawab. Pelatihan ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun yang melibatkan 83 juru pelihara yang ada di Aceh. Mereka diberikan materi untuk meningkatkan pengetahuan tentang cagar budaya dan cara yang perlu dilakukan dalam mengelola situs cagar budaya. Pemerintah juga perlu untuk menyediakan pelatihan

yang berkelanjutan tentang metode pelestarian, perawatan, dan pemulihan cagar budaya, termasuk penggunaan teknologi terbaru.

Strategi kedua adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, para juru pelihara juga perlu diperhatikan kesejahteraannya khususnya yang berkaitan dengan pendapatan. BPK telah memberikan gaji setiap bulan kepada para juru pelihara, namun dari keterangan beberapa juru pelihara mereka menyebut nominal tersebut masih tergolong minim. Meskipun demikian mereka tetap bersyukur dan tidak mengajukan protes atas nominal yang sudah ditetapkan. BPK harus mengevaluasi hal ini dan berharap dapat mengusulkan penambahan upah serta peluang kerja tambahan yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan budaya. Strategi ketiga adalah dengan mendorong penegakan hukum yang lebih kuat terkait perlindungan cagar budaya, termasuk juga dengan memperkuat hak-hak para juru pelihara ini.

Selanjutnya, strategi keempat adalah dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal. Dalam upaya melindungi cagar budaya terutama di Aceh sangat perlu melibatkan semua masyarakat. Masyarakat tersebut mempunyai peran berbeda seperti menjadi juru pelihara cagar budaya. Siapapun yang menjadi juru pelihara cagar budaya tentunya harus memahami nilai penting dari cagar budaya dan merasakan manfaat dari adanya nilai penting tersebut. Schiffer dan Gumerman pernah menaksirkan acuan kriteria yang lebih rinci, yaitu mengelompokkan nilai penting suatu sumber daya arkeologi ke dalam nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, etnik, publik, hukum, dan pendanaan. Widhi dan Widarto juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa nilai penting yang menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya arkeologi di antaranya budaya, pendidikan, keagamaan, pariwisata, tradisi, dan kesenian (Panggabean, 2014)

Konsep pemahaman nilai penting tersebut sangat perlu diaktualisasikan dan dikembangkan oleh pemerintah kepada semua unsur masyarakat terutama kepada juru pelihara mengingat selama ini pemahaman juru pelihara terhadap cagar budaya hanya sebatas peninggalan sejarah tanpa ada pemahaman nilai-nilai lain terhadap cagar budaya (Adhityatama, 2015). Untuk meningkatkan pemahaman juru pelihara terhadap nilai-nilai penting dari cagar budaya tentunya dapat dilakukan melalui sosialisasi seperti yang dijelaskan oleh Prasodjo (2004) bahwa menyajikan wacana arkeologi dengan melakukan kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat untuk menghargai masa lalu (*empowering the public to appreciate the past*) bentuk sosialisasi bisa dalam bentuk bimtek, *workshop* yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain pemahaman tentang nilai penting juru pelihara serta masyarakat secara umum juga harus diberi pemahaman tentang peraturan hukum yang berhubungan dengan cagar budaya mengingat dari hasil wawancara diketahui bahwa juru pelihara tidak tahu dan paham bahwa ada peraturan hukum yang mengatur tentang cagar budaya (Gunungwingko, 2019).



Gambar 4.2: Juru Pelihara di Situs Benteng Iskandar Muda saat menjelaskan kepada mahasiswa

2) Tugas dan Peran Juru Pelihara dalam Melestarikan Situs Cagar Budaya di Aceh

Juru pelihara merupakan salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, dan rusak. Peran juru pelihara ini adalah kunci terpenting untuk mencegah kerusakan. Beberapa instansi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan situs warisan budaya, yaitu negara, pemerintah daerah, tim ahli cagar budaya, dan administrator lokal. Semua pihak bekerja sama dalam pelestarian cagar budaya (Sasmito, 2014).

Berdasarkan data wawancara, peneliti menemukan bahwa Juru pelihara memiliki beberapa tugas dan peran yang telah dibebankan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh BPK. Tugas ini diantaranya; (1) membersihkan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya, (2) merawat cagar budaya beserta lingkungannya, (3) menjaga keamanan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dan lingkungannya, (4) menerima dan memandu para pengunjung yang datang ke situs cagar budaya tersebut, (5) melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya, (6) membuat laporan kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan terhadap cagar budaya atau yang diduga cagar budaya. (7) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada BPK selambat-lambatnya minggu pertama di setiap bulannya .

Tugas pertama juru pelihara adalah membersihkan situs cagar budaya dan area disekitarnya dari sampah, debu, dan kotoran. Dari keterangan Rusdiansyah juru pelihara Makam Kandang XII yang telah bekerja selama 7 tahun menyebutkan bahwa ia membersihkan situs ini setiap hari agar selalu bersih dan rapi dari sampah dedaunan. Bahkan saat itu ia ditunjuk sebagai juru pelihara untuk menggantikan juru pelihara sebelumnya yang tidak menjalankan tugas dengan baik . Hal yang sama juga dialami oleh Fakhrudin, juru pelihara situs benteng Iskandar Muda. Permasalahan utama yang

dihadapinya sebagai jupel adalah banyak hewan seperti sapi, kambing, dan ayam yang masuk ke area situs benteng sehingga meninggalkan banyak sekali kotoran. Ini menjadi tugasnya untuk memastikan situs benteng tetap bersih agar para pengunjung yang hadir merasa nyaman.



Gambar 4.2: Juru Pelihara di Makam Kandang XII

Tugas juru pelihara, selain membersihkan cagar budaya adalah membantu melindungi cagar budaya dari kerusakan yang disebabkan oleh alam dan/atau tindakan manusia. Misalnya, dari risiko tumbang pohon di sekitar cagar budaya atau vandalisme yang dilakukan oleh pengunjung. Hal ini sering dilakukan oleh Abdullah, juru pelihara Benteng Inong Balee yang sudah bekerja selama 20 tahun, ia selalu memastikan kondisi cagar budaya tersebut terjaga dari berbagai ancaman (Wawancara dengan Abdullah).

Juru pelihara juga diharapkan dapat memberikan informasi singkat mengenai cagar budaya yang dipeliharanya, dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, jika misalnya ada masyarakat yang ingin mengajukan izin untuk menggunakan area di cagar budaya tersebut. Juru pelihara harus menguasai materi cagar budaya yang dikelolanya, baik kondisi, latar belakang, maupun sejarahnya untuk dijelaskan kepada wisatawan. Selain itu, juru pelihara harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan mampu bersikap baik sehingga akan membuat wisatawan merasa nyaman dan dapat menikmati kunjungannya. Dalam pelaksanaan pemanduan objek Cagar Budaya yang menjadi objek wisata, informasi harus disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti, tepat waktu, tidak membosankan, memenuhi kebutuhan pengunjung dan menarik.

Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak para juru pelihara yang masih belum menguasai tentang latar belakang dan narasi sejarah yang melekat pada setiap objek cagar budaya. Mereka hanya mengetahui sekilas dan tidak menguasai secara mendalam. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi mereka ketika ada para wisatawan yang

datang berkunjung lalu bertanya banyak hal, sehingga para juru pelihara hanya menjawab sesuai dengan kemampuan mereka saja.

Persoalan ini sebenarnya tidak mutlak menjadi kesalahan dari para juru pelihara karena memang narasi sejarah dan sumber literatur yang membahas tentang situs cagar budaya tersebut masih cukup minim. Bahkan ditambah dengan masih kurangnya riset dan publikasi yang dilakukan pada situs-situs tersebut. Hal ini dialami oleh banyak juru pelihara terutama di situs Benteng Indrapatra, mereka berjumlah enam orang dan tidak menguasai begitu banyak tentang narasi sejarah benteng ini. Begitupula dengan juru pelihara di Makam Kandang XII yang hanya menguasai sekitar 60% dari narasi sejarah terkait dengan keberadaan Makam Kandang XII.

Selain dibebankan tugas, para juru pelihara ini juga memiliki hak yang harus diterima oleh mereka sebagai akibat dari tugas yang diberikan. Adapun hak-hak yang diterima oleh para juru pelihara ini adalah dengan mendapatkan pelayanan yang baik dari kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya ketika menyampaikan laporan bulanan atau melaporkan kejadian peristiwa yang terjadi pada cagar budaya yang dijaga. Para juru pelihara ini juga berhak mendapatkan gaji atau honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Seorang juru pelihara juga berhak mendapatkan fasilitas atau perlengkapan yang memadai untuk menunjang pekerjaannya. Termasuk dengan mendapatkan penghargaan apabila berprestasi dalam melindungi dan memelihara cagar budaya. Mendapatkan kepastian hukum dalam kaitannya sebagai juru pelihara, yaitu mendapatkan surat keputusan dari pejabat yang berwenangserta mendapatkan hak izin, cuti, dan cuti jika diperlukan (Rahmawati, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan juru pelihara di situs Benteng Indra Patra, menurut Fadillah Benteng Indra Patra terdiri dari empat bangunan, dua masih utuh dan dua lainnya rusak parah. Kondisi Benteng Indrapatra saat ini cukup memprihatinkan akibat kerusakan alami seiring waktu. Tugas utama juru pelihara meliputi kebersihan dan keamanan situs. Sebagian besar juru pelihara memiliki pekerjaan sampingan karena gaji bulanan sebesar Rp1.000.000 tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan Menurut Muksal Mina, minat pengunjung terhadap situs masih rendah, hanya sekitar 50 orang per bulan, sehingga situs belum menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengunjung datang dengan berbagai tujuan, baik untuk melihat sejarah maupun rekreasi di pantai dekat situs. Dinas BPK mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas juru pelihara (jupel) dalam pengelolaan dan pemberian informasi. Kendala utama yang dihadapi adalah kerusakan situs, hewan liar, dan ketiadaan pagar. Perawatan dilakukan oleh jupel, dan laporan kerusakan harus diteruskan ke BPK untuk dikaji sebelum diperbaiki. Minimnya promosi juga menyebabkan kunjungan hanya ramai saat *event* besar. Jupel berharap ada pengadaan pagar untuk menjaga situs lebih baik.

Menurut Abdullah dan Syukriah Benteng Inong Bale merupakan situs bersejarah yang menjadi simbol perlawanan seorang wanita panglima perang dalam melawan

musuh, serta tempat perlindungan bagi warga saat konflik berkepanjangan di Aceh. Terdapat dua juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga keamanan, dan membersihkan benteng setiap hari. Beberapa aturan yang diterapkan oleh jupel antara lain melarang pengunjung menginjak bagian benteng yang rusak dan tidak membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan terhadap juga pelihara perlu ditingkatkan lagi karena kurang pengetahuan dan edukasi, sehingga adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membantu tugas daripada juru pelihara.

5. PENUTUP

Aceh memiliki banyak sekali benda cagar budaya, sehingga jumlah cagar budaya yang sangat banyak dan terus bertambah setiap tahunnya, harus dilestarikan dan dijaga agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian situs-situs cagar budaya adalah dengan menempatkan orang-orang untuk ditugaskan sebagai juru pelihara yang akan menjaga situs cagar budaya. Juru pelihara ini bertugas untuk menjaga, merawat, membersihkan, dan menemani para pengunjung yang datang untuk berwisata di situs cagar budaya tersebut.

Penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan juru pelihara cagar budaya memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya pelestarian objek wisata sejarah di Aceh. Melalui penguatan kapasitas, pelatihan keterampilan konservasi, dan perluasan ruang partisipasi dalam pengelolaan situs budaya, para juru pelihara dapat bertransformasi menjadi aktor utama yang tidak hanya menjaga kelestarian fisik situs, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai historis kepada masyarakat luas dan wisatawan.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan juru pelihara harus menjadi bagian integral dari program pelestarian cagar budaya di Aceh, tidak hanya untuk melindungi warisan sejarah, tetapi juga untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya secara berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adhityatama, S. (2015). Model jalur penyelaman situs usat liberty: studi pengelolaan sumber daya arkeologi bawah air. *Forum Arkeologi*, 28(3), 165–176.
- Asmar, T. (1982). *Pemeliharaan dan Perlindungan Benda-benda Sejarah dan Purbakala*. Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala.
- BPCB, T. (2016). *Pelestarian Cagar Budaya*. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR.
- Carmiasih, C., & Fitriaty, F. (2022). Pengaruh Pelatihan Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Dimediasi Komitmen Organisasi Pada Juru Pelihara Dan Satuan Pengamanan (Satpam) Di Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(03), 541–651.

<https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.18001>

- Chahyadi Anugrah, F., Winarti, N., & Riyadi, S. F. (2024). Analisis Tata Kelola Cagar Budaya Di Kabupaten Lingga. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 218–232. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.27>
- GUNUNGWINGKO, K., & GUNUNGWINGKO, T. (2019). Berkala Arkeologi. *Core.Ac.Uk*, 39(1), 97–120. <https://core.ac.uk/download/pdf/268534092.pdf>
- Harjiyatni, F. R. (2011). Perlindungan hukum benda cagar budaya terhadap ancaman kerusakan di yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(2).
- Ibrahim, A. L., & Dirkareshza, R. (2020). Pemberantasan Kejahatan Transnasional Penyelundupan Benda Cagar Budaya Melalui Hukum Nasional Dan Kerja Sama Internasional. *Justitia et Pax*, 36(1), 69–90. <https://doi.org/10.24002/jep.v36i1.3076>
- Ibrahim, H. (2020). Cagar Budaya Di Aceh Dan Tanggung Jawab Pemeliharaannya. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 30(2).
- Kemendikbud RI. (2014). *Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Alam*.
- Mas'ad. (2020a). *Potret Cagar Budaya di Indonesia*. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbud.
- Mas'ad. (2020b). *POTRET CAGAR BUDAYA DI INDONESIA*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Moleong, L. J. (2010). *Qualitative Research Methodology*. Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Panggabean, S. A. (2014). Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Kota Semarang Ditinjau Dari Perspektif Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010. *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang*, 3(2), 24–34.
- Rahman, A. (2020). Cagar Budaya dan Memori Kolektif: Membangun Kesadaran Sejarah Masyarakat Lokal Berbasis Peninggalan Cagar Budaya di Aceh Bagian Timur. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 12–25. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.7513>
- Rahmawati, Y. (2019). *Pengertian Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya*. BPCB Banten.
- Said, M. (1981). *Aceh Sepanjang Abad*. Penerbit Waspada.
- Sasmito, H. P. (2014). *Kehidupan Sosial Ekonomi Juru Pelihara Situs Cagar Budaya Di*

- Madiun Tahun 2023. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Septian Fatianda, B. (2022). Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan Reformasi Pendidikan Islam di Aceh, 1939-1952. *Local History & Heritage*, 2(1), 23–30.
- Shoffya Rifda Putri, & Mimin Sundari Nst. (2024). Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(2), 22–36. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i2.136>
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 193–209. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>
- Van't Veer, P. (1985). *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*. Grafiti Pers.
- Wibowo, A. B. (2014). Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 8(1), 58–71. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v8i1.125>
- Wuryani, E., & Purwiyastuti, W. (2012). Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Kebudayaan Dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Dusun Ceto. *Satya Widya*, 28(2), 147. <https://doi.org/10.24246/j.sw.2012.v28.i2.p147-154>